

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR: 524/UN35/OT/2023

TENTANG PERUBAHAN NAMA FAKULTAS EKONOMI MENJADI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- bahwa dalam rangka menyesuaikan nama rumpun keilmuan Program Studi yang dikelola dan perkembangan bidang ilmu Program Studi pada Fakultas;
- b. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah menetapkan perubahan nama Fakultas sesuai dengan Pasal 132 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas pada Universitas Negeri Padang; dan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas pada Universitas Negeri Padang

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 074/UN35.SAU/HK/2022 tanggal 3 April 2023, perihal Rekomendasi Perubahan Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA FAKULTAS EKONOMI MENJADI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

KESATU

Menetapkan Perubahan nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

KEDUA

Menugaskan Dekan Fakultas Ekonomi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 2. Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang;
- 3. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
- 4. Dekan di lingkungan UNP;
- Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
- 6. Kepala Biro di lingkungan UNP;
- Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
- 8. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
- 9. Arsip.